



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 51 TAHUN 2008
TENTANG
**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan sebagai Daerah Otonom.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 2

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi dibidang lingkungan hidup.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- b. pelaksanaan pengendalian serta pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. fasilitasi kegiatan dengan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan;
- d. pelaksanaan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan dan pertamanan;
- e. pelaksanaan pelayanan dibidang lingkungan hidup dengan mengacu pada Standart Pelayanan Minimal dibidang lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam;
- h. pelaksanaan dan pengendalian tata ruang, melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- i. penyelenggaraan Unit Pelayanan Terpadu yang meliputi Laboratorium, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengelolaan Informasi;
- j. pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional dibidang lingkungan hidup;
- k. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non Pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- l. pelaksanaan program strategis dibidang lingkungan hidup yang meliputi Adipura, Menuju Indonesia Hijau dan PROPER;
- m. pengelolaan urusan ketatausahaan keuangan, kepegawaian dan ketatausahaan kantor; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;

- b. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- c. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor;
- d. pelaksanaan proses kedudukan hokum pegawai, upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dan karier pegawai;
- e. penyiapan dan pengolahan data dalam penyusunan program;
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan program dan pelaporan;
- g. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan investaris kantor;
- d. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor;
- e. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- f. melaksanakan analisis kebutuhan, pengadaan dan pengadministrasian barang-barang kebutuhan dinas;
- g. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan, disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- h. menyiapkan data, mengolah, menyusun dan memelihara administrasi kepegawaian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan perencanaan program ;
- b. mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan program;
- c. mengumpulkan, mengolah data sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan program;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan program;
- e. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin, serta mengelola administrasi keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;

- c. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)
dan Pengembangan Ekonomi Lingkungan

Pasal 9

Bidang Amdal dan Pengembangan Ekonomi Lingkungan mempunyai tugas menyusun kebijakan dan melaksanakan pembinaan serta mengkoordinasikan kegiatan dibidang Amdal dan pengembangan Ekonomi Lingkungan.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Amdal dan Pengembangan Ekonomi Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan pelaksanaan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL bagi pemrakarsa kegiatan;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penilaian Amdal, UKL-UPL dan SPPL serta pemberian izin lingkungan (HO);
- c. penyusunan bahan kebijakan pengembangan ekonomi lingkungan;
- d. pelaksanaan pembinaan operasional laboratorium lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)

Pasal 11

Sub Bidang Amdal mempunyai tugas :

- a. membina penyusunan Amdal, UKL-UPL dan SPPL;
- b. melaksanakan koordinasi untuk penilaian dokumen Amdal, UKL-UPL dan SPPL;
- c. menyiapkan pemberian izin lingkungan (HO) berdasarkan nilai kajian Amdal, UKL-UPL dan SPPL;
- d. menyiapkan konsep kebijakan yang berkaitan dengan perizinan;
- e. melaksanakan pelayanan dibidang lingkungan hidup dengan mengacu Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Amdal dan Pengembangan Ekonomi Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Lingkungan

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan dalam menerapkan system manajemen lingkungan, ekolabil, produksi bersih dan teknologi ramah lingkungan;
- b. melaksanakan pembinaan dalam pencapaian Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Personil bidang lingkungan hidup;
- c. melaksanakan kajian lingkungan strategis;

- d. melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan; dan
- e. melaksanakan pembinaan pengoperasian laboratorium lingkungan hidup; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Amdal dan Pengembangan Ekonomi Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pengendalian Pencemaran,
Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 13

Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengendalian kegiatan dibidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan dalam upaya mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. penyelenggaraan pembinaan kepada masyarakat dan pengusaha dalam upaya mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat usahanya;
- c. penyusunan konsep kebijakan untuk menentukan zone/kelas badan air sesuai dengan baku mutu air sebagai dasar pembinaan izin lingkungan;
- d. penyusunan konsep kebijakan untuk meningkatkan sumber daya manusia dibidang pengelolaan lingkungan bagi aparat dan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Pasal 15

Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan kualitas air, udara, tanah untuk produksi biomassa serta pengendalian pencemaran;
- b. melaksanakan pembinaan teknis tentang pengelolaan limbah padat, cair dan gas;
- c. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. melaksanakan peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup bagi aparat Pemerintah dan masyarakat;
- e. melakukan usaha/terobosan teknis untuk mengurangi volume limbah atau pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan;
- f. mengendalikan pencemaran pesisir dan laut; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bidang Pengendalian Kerusakan dan
Pemulihan Lingkungan

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi lintas instansi untuk melakukan pembinaan teknis penghematan pemakaian sumber daya alam terutama sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui;
- b. melakukan usaha penanggulangan kerusakan lingkungan terutama bencana alam;
- c. melakukan koordinasi untuk melakukan pembinaan dan pemulihan kualitas/daya dukung lingkungan yang rusak akibat kegiatan perusahaan, masyarakat umum dan bencana;
- d. melakukan pembinaan pelestarian ekosistem darat dan laut;
- e. melakukan pembinaan untuk mengadaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan perlindungan atmosfer;
- f. membina dan memberdayakan lembaga swadaya masyarakat peduli lingkungan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Penataan, Pemantauan, Penegakan Hukum dan
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 17

Bidang Penataan, Pemantauan, Penegakan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pengendalian dan perumusan kegiatan dibidang penataan, pemantauan dan penegakan hukum lingkungan.

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Penataan, Pemantauan, Penegakan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup meliputi pencemaran, pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan serta strategis penegakan hukum;
- b. pengembangan model-model konservasi keanekaragaman hayati dan pengembangan instrumen ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan dibidang limbah berbahaya dan beracun, kualitas air dan pencemaran air, kualitas udara dan pencemaran udara serta pencemaran dan kerusakan tanah;
- d. penyusunan konsep penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup dengan mengembangkan skema insentif-desinsentif;
- e. penyusunan konsep perjanjian kerjasama dengan instansi terkait/lembaga dibidang penataan, pemantauan dan penegakan hukum lingkungan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bidang Penataan dan Pemantauan
Pasal 19

Sub Bidang Penataan dan Pemantauan mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi dalam merencanakan penataan lingkungan;
- b. melakukan pemantauan dan pengelolaan perkembangan lingkungan dibidang limbah bahan berbahaya dan beracun, kualitas air dan pencemaran air, kualitas udara dan pencemaran udara serta kerusakan tanah;
- c. melakukan penilaian dan monitoring perkembangan kerusakan ekosistem akibat kegiatan industri, masyarakat dan bencana;
- d. mencari/membuat model-model konservasi keanekaragaman hayati dan masalah lingkungan dengan cara ramah lingkungan;
- e. merumuskan hasil pemantauan di lapangan sebagai dasar pembinaan penegakan hukum; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan, Pemantauan, Penegakan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bidang Penegakan Hukum dan
Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 20

Sub Bidang Penegakan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait/lembaga dalam melakukan penegakan hukum baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan mengembangkan skema disinsentif;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang kewajiban mengelola lingkungan usahanya;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menjaga kawasan lindung, kawasan ruang terbuka hijau maupun kawasan yang difungsikan sebagai kawasan lindung;
- d. melakukan koordinasi pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan, Pemantauan, Penegakan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Kebersihan dan Pertamanan
Pasal 21

Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, penanggulangan dan pengawasan dan melakukan pembibitan dalam rangka meningkatkan penghijauan, kebutuhan tanaman hias, kebersihan, keindahan dan ketertiban wilayah dan perkotaan.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana kebersihan dan pertamanan;
- b. pelaksanaan pengaturan dan penanggulangan sampah;
- c. pelaksanaan penghijauan kota dan pembibitan serta pelayanan kebutuhan tanaman hias dan pohon pertamanan lainnya dalam rangka penghijauan kota;

- d. pelaksanaan pengawasan dan penanggulangan kebersihan dan pelestarian pertamanan;
- e. pelaksanaan pengaturan ketertiban, kebersihan dan keindahan wilayah perkotaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bidang Kebersihan Lingkungan

Pasal 23

Sub Bidang Kebersihan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembersihan jalan-jalan umum dan tempat-tempat umum;
- b. melaksanakan pembuatan serta perbaikan tempat pembuangan sampah sementara dan pembuangan akhir;
- c. melaksanakan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara yang berasal dari rumah tangga, toko-toko dan pasar ke pusat pembuangan sampah pada tempat pembuangan akhir;
- d. menjaga ketertiban pembuangan sampah baik pada tempat pembuangan sampah sementara maupun pada tempat pembuangan sampah akhir; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bidang Pertamanan dan
Penerangan Jalan Umum

Pasal 24

Sub Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun analisis kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum, pembangunan dan rehabilitas taman serta kelengkapannya;
- b. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi/perbaikan taman, lampu penerangan jalan umum, monumen dan fasilitas umum lainnya;
- c. melaksanakan penghijauan kota, pemeliharaan tanaman pelindung/peneduh jalan terutama di jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
- d. melaksanakan pembibitan tanaman hias dan pohon tanaman lainnya dalam rangka penghijauan kota;
- e. melaksanakan inventarisasi permohonan pemasangan lampu penerangan jalan umum dan cek lapangan/lokasi pemasangan;
- f. melaksanakan inventaris dan pemeliharaan peralatan pertamanan, lampu penerangan jalan umum, pemakaman umum serta fasilitas umum lainnya;
- g. melaksanakan pendaftaran, pemberian izin dan pelayanan atas permohonan permintaan tanah pemakaman;
- h. menentukan lokasi makam, besarnya biaya/retribusi atas pelayanan pemakaman;
- i. melayani dan menyediakan sarana pemakaman untuk orang-orang terlantar;
- j. melaksanakan registrasi makam, inventarisasi makam, luas makam dan mengatur tanda peringatan;
- k. melaksanakan pengawasan untuk menjaga kelestarian dan keindahan taman kota serta fasilitas umum lainnya; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 39 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 26 September 2008

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 26 September 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


A. DJAMILUDIN KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2008 NOMOR 19
SERI D